

TIJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS  
TANAH DALAM PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH HUNTING  
K KEPENTINGAN NUMUM

SKRIPSI

Diajukan Kepada  
Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said  
Surakarta Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Mempelajari  
mperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh

Harun

Abdiljalil

Nim. 15.21.1.1.020

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS  
ARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

2022

ABSTRACT  
T

HARUNABDULJALIL,NIM:152111020“TIJAUANHUKUMISLAMTERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAHDALAMPERATURANPEMERINTAHNOMOR19TAHUN2021TENTANG PENYELENGGARAAN NGADAANTANAHUNTUKKEPENTINNGANUMUM”

The Background of the study the researcher wrote this thesis “**TIJAUAN HUKUMISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATASTANAHDALAMPERATURANPEMERINTAHNOMOR19TAHUN2021TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINNGAN UMUM**” is due to the inheritance practices of different religions intoday's era.

Its become a case that caused not profitable for the families that left behind bytheir heirs. The death of someone often caused a dispute arises among the heirs concerned thewealthof theheir.

themosturgentofallproblems.Therateofdevelopmentdevelopment hastheconsequence of increasing the need for land as a location for the construction of publicinterest facilities. As a way out, the government also took land rights or what is often referredtoas land acquisition.

From the description of the background above, the formulation of the problem in thisthesis is How is the legal protection for holders of land rights according to GovernmentRegulation Number 19 of 2021 and What is the view of Islamic law on legal protection forholders of land rights. This study aims to determine the legal protection for holders of landrights according to Government Regulation Number 19 of 2021 and to determine the views ofislamiclaw on legal protection for holdersof landrights.

This study uses a normative juridical approach, which is an approach based on themain legal material by examining theories, concepts, legal principles and legislation related tothisresearch.Themethodusedinthisresearchislibraryresearchwithdatacollectiontechniques through available literature sources in the library by reading and reviewing booksor sources related to research problems. After that, the researcher analyzed the data usinginductivethinkingmethod in order to obtain aconclusion.

The results of this study are legal protection in land acquisition for the public interestbased on Government Regulation no. 19 of 2021 is stated in article 37, namely by givingcompensation to the holder of land rights based on deliberation between the owner/holder oflandrights and theagencythat requiresthe land,in this casethegovernment.

Another protection is also contained in article 38, namely the holder of land rights canfile an objection to the court if they do not agree with the compensation stipulated. Islam doesnot have a complete theory related to the land system, but the practice of land acquisition hasalso been carried out by the Prophet Muhammad and Umar bin Khattab. Rasulullah SAW andUmarbinKhattabcarriedoutlandacquisitionbybuyingtheperson'slandatapricecommensurate withthepriceofthelandthatwasreleased.Procurementoflandeithervoluntarily or forcibly is allowed in Islam as long as the condition that the land to be revokeddisactuallyused forthe publicinterstand thebenefit is greater than theharm.



## **SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI**

*Assalamu 'alaikum wr. wb*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : HARUN ABDUL JALIL

NIM : 15.21.1.1.020

JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb*

Surakarta, 21 Oktober 2022

Harun Abdul Jalil

Anwarudin, M.H.I.  
Dosen Fakultas Syari'ah  
Uin Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi  
Sdr : Harun Abdul Jalil

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Uin Raden Mas Said Surakarta  
di Surakarta

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Harun Abdul Jalil NIM : 15.21.1.1.020 yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINNGAN UMUM**

Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah

Oleh karena itu, kami mohon agar skripsi tersebut di atas segera dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya pemohonan ini disampaikan terima kasih.

كماه وبر الله ورحمة عليكم السلام و

Surakarta, 16 Januari 2022  
Dosen Pembimbing

  
Anwarudin, M.H.I.  
NIP.19720812 200501 1 009

**PENGESAHAN**  
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM**  
**BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM PERATURAN**  
**PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH UNTUK**  
**KEPENTINGAN UMUM**


Disusun oleh:

**HARUN ABDUL JALIL**

NIM. 13.21.2.1.006


Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah pada hari Rabu, 28 Desember 2022  
dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana  
Hukum Ekonomi Syariah

Penguji I




Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19720505 200112 1 001

Penguji II


  
Jala Gusila, M.H.  
NIP. 19661221 199403 1 003

Penguji III

  
Mansu Efendi, S.H.I., M.Si.  
NIP. 19810228 200801 1 005

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Raden Mas Said Surakarta

  
Dr. Ismail Yahya, M.A.

MOTTO

تَلَكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّاتُهُ كَمْ يَرِيدُ  
الْأَتْهَمُ حَلِيلِهِ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ③

"(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa  
taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga  
yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan  
Itulah kemenangan yang besar."

(QS. An-Nisa' : 13)

تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلَمُوا النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْقَرَائِبَنَ وَعَلَمُوا هَا النَّاسَ، فَلَيْسَ امْرًا  
مَقْبُوضٌ وَالْعِلْمُ مَرْفُوعٌ وَتُؤْمِنُ أَنْ يَقْتَلِفَ النَّاسُ فِي الْقَرِيبَةِ فَلَا يَجِدُنَّ أَحَدًا  
يُنْهِي هَا

"Pelajarilah Al-Qur'an dan ajarkanlah kepada orang-orang, pelajarilah ilmu  
faraidh dan ajarkanlah ilmu itu kepada orang-orang, karena aku adalah manusia  
yang akan direnggut (wafat), sesungguhnya ilmu itu akan dicabut dan akan timbul  
fitnah hingga kelak ada dua orang berselisihan mengenai pembagian warisan,  
namun tidak ada orang yang memutuskan perkara mereka."

(Hadits Riwayat Ahmad Nasa'i dan Daru Quthni)

## PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra kehidupan, dengan semangat kerja keras bahkan bercucuran keringat dan air mata serta do'a, saya persesembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu ada, setia, dan sayang dalam kehidupan saya, khususnya buat:

1. Kedua orang tua tercinta, yang telah membimbing, mengarahkan, dan mengenalkan saya pada sebuah kehidupan dengan kasih sayang yang tiada batas. Dengan segala daya dan upaya untuk memberikan yang terbaik kepada saya dan saya tak akan pernah sanggup membayar semua jasa-jasamu. Ridlamu adalah semangat hidupku.
2. Kakak-kakakku dan Adek-adekku tersayang, yang selalu membuat semangat ini memburu. Adanya kalian memberikan amanah kepada saya untuk selalu menjadi tuntunan dalam hidup kalian.
3. Sahabat baik saya yang tidak pernah letih untuk menemai, membimbing dan menasehati saya.
4. Para dosen yang telah membimbing saya dengan sangat baik dan senantiasa menjadi pelita dalam hidup.
5. Seluruh teman seperjuangan, dan Teman-temanku Syari'ah angkatan 2013, khususnya buat temanku program studi Hukum Keluarga Islam (AS), dan tak lupa juga teman-teman program studi muamalah.
6. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Uin Raden Mas Said Surakarta.
7. Pengasuh Pondok Pesantren Al Fattah Krapyak, Kartasura, Kartasura, Sukoharjo yang telah memberikan motivasi untuk giat beribadah dan belajar.
8. Sahabat-sahabat Pondok Pesantren Al fattah krapyak Kartasura.

## PEDOMANTRANSLITERSI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di fakultas SyariahInstitut Agama Islam Negeri Surakarta berdasarkan pada Keputusan Bersama MenteriAgamadanMenteriPendidikandanKebudayaanRINomor158/1987dan0543b/U/1987tanggal 22Januari 1988. Pedomantransliterasi tersebut adalah:

### Konsonan

FonemkonsonanBahasaArabyangdalamsistemetulisanArabdilambangkandengan huruf, sedangkandalamtransliterasiinisebagiandilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf sertatanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalahsebagaiberikut:

HurufArab	Nama	HurufLatin	Nama
'	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	s\a	s\	Es(dengantitikdiatas)
ج	Jim	j	Je
ح	h}a	h}	Ha(dengan titik dibawah)
خ	Kha	kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z\	Zet (dengantitikdiatas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es

ش	Syin	sy	Esdan ye
ص	s}ad	s}	Es(dengantitikdi bawah)

ض	d}ad	d}	De(dengan titik di bawah)
ط	t}a	t{	Te(dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z{	Zet (dengantitikdi bawah)
ع	'ain	...'....	Komaterbalikdiatas
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	...'....	Apostrop
ي	ya	y	Ye

## Vokal

VokalbahasaArabsepertivokalbahasaIndonesia terdiridarivokal

tunggalataumonoftongdanvokalrangkapataudiftong.

## VokalTunggal

Vokal TunggalbahasaArabyanglambangnyaberupa tandaatau

harakat,transliterasinyasebagai berikut:

Tanda	Nama	HurufLatin	Nama
	Fath}ah	a	a
	Kasrah	i	i
	Dammah	u	u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	كَاتِبٌ	Kataba
2	ذُكْرٌ	Zukira
3	يَزْهَابٌ	Yazhabu

#### Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat danhuruf makatranslierasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أَيْ	Fathah danya	Ai	adan i
أَوْ	Fathah dan wau	Au	adan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَيْفٌ	Kaifa
2.	حَلْ	Haula

#### Maddah

Maddah atau vokal yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tandanya sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ي	Fathah dan alif atau ya	a>	adangaris diatas
ي	Kasrah danya	i>	idangaris diatas

أو	Dammahdan wau	u>	udangaris diatas
----	------------------	----	------------------

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qa>la
2.	نَبِيٌّ	Qi>la
3.	يُقْرَأُ	Yaqu>lu
4.	زَمِيْ	Rama>

TaMarbutah

Transliterasi untuk TaMarbutah adalau:

TaMarbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammahtra  
nsliterasinya adalah /t/.

TaMarbutah mati atau mendapat harakat kuncun transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta marbutah diikuti oleh kata  
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah  
maka TaMarbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	زَوْدَةُ الْطَّفَلِ	Raud}ahal-at}fa>lraud}atulatfa>l
2.	طَهْرَةٌ	T}alhah

Syaddah(Tasydid)

Syaddah atau Tasyid yang dalam sistem tuisan Arab dilambangkan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasyid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	رَّضِيلٌ	Nazzala

### Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu لـ. namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasi sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasi sesuai dengan naturanya yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan katasambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الْرَّاجُلُ	Ar-rajulu
2.	الْجَلَالُ	Al-Jala>lu

### Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasi dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi

1.	أَكْلُم	Akala
2.	تَأْخِرُونَ	ta'khuduna

3.	انو	An-Nau'u
----	-----	----------

### Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau katasandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian kalaupun lisannya tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kalimat Arab	Transliterasi
1.	وما دعاه إلا نسل	Wama>Muhaamdu>illa>rasu>
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillah rabbil'a>lami>na

### Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang diilangkan maka

peulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan duacarayaitu bisa dipisahkan padasetiap kataatau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وَإِنْ هُلَّا زَهْرَىٰ خَيْسٌ إِنْ سَانْقَبَهُ	Wainnalla>halahuwakhair ar-

		ra>zqi>n/Wainnalla>halahuwa khairur-ra>zqi>n
2.	فَارْفَاعَنْ كِيلَوَانْ مَعْصَانْ	Faaufu>al-Kilawa al-mi>za>na/Fa auful-kailawalmi>za>na

## KATAPENGANTAR



اَللّٰهُمَّ رَبِّ الْعُلُومِ نَبِيُّهُ وَهُدُوْنُّهُ عَلٰى اَمْرِ الدّنٰيَا وَالْبَيْتِ. اشْهِدُ اَنَّ اَلْهٰاءَ اَلْهٰاءَ لِلّٰهِ اَلْهٰاءُ لِلّٰهٰءِ اَلْهٰءِ. اشْهِدُ اَنَّ مُحَمَّداً نَبِيُّهُ وَهُدُوْنُّهُ عَلٰى اَمْرِ الدّنٰيَا وَالْبَيْتِ. اشْهِدُ اَنَّ مُحَمَّداً نَبِيُّهُ وَهُدُوْنُّهُ عَلٰى اَمْرِ الدّنٰيَا وَالْبَيْتِ. اشْهِدُ اَنَّ مُحَمَّداً نَبِيُّهُ وَهُدُوْنُّهُ عَلٰى اَمْرِ الدّنٰيَا وَالْبَيْتِ.

حـ٥

اجمعني. اما بعد.

Dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**ANALISI SHUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN NUMUM**" ini di tengahnya.

Lantunanshalawat dansalam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sang revolusioner sejati yang telah membawa diri jamaah ke gelapan menuju jama yang terang benderang.

Skripsi yang penulis susun ini dalam rangka memenuhi tugas akhir dari rangkaian proses perkuliahan yang penulis ikuti pada Fakultas Syari'ah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Uin Raden Mas Said Surakarta, dan juga merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

Dengan segala upaya dan pikiran penulis telah mengkajinya tetapi karena keterbatasan kemampuan keilmuan yang penulis miliki, penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan, semangat, pemikiran tenaga dan waktu, materi dan juga doa, di antara yang kepada:

BapakDr.MudhofirAbdullah,S.Ag,M.Pd,RektorUinRadenMasSaidSurakarta.

Bapak Dr. M. Usman, S.Ag, M.Ag, Dekan Fakultas Syari'ah Uin Raden MasSaidSurakarta.

Bapak Anwarudin, M.H.I Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkanwaktu, pikiran serta memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan kepadapenulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

BapakMuhammadJulujanto,S.Ag,M.H.KetuaJurusanHukumKeluargaislam,Institut Agamaislam NegeriSurakarta besertajajarannya.

Ibu DianaZuhroh,S.Ag, DosenPembimbingAkademik.

Seluruh staf pengajar (dosen) dan staf pegawai/administrasi Jurusan Syari'ah,InstitutAgamaislamNegeriSurakartayangtelahmencurahkansegalawas ankeilmuan kepadapenulis.

Ayahanda tercinta Tuslam Ahmad Mukhsin, Ibunda tersayang Rohyati yangtelah bersusah payah mencari nafkah untuk menjadikan anak-anaknya menjadiorang bergunadanmanfaat,terimakasihjasamuyang takakanterlupakan,terimakasih atas doa, dukungan, pengorbanan, jerih payah, serta curahan kasihsayang yang tiada henti-hentinya diberikan sehingga penyusunan skripsi iniidapatdiselesaikan tepatpadawaktunya."This love will never end"

Kepada Bapak Muhammad Mahbub S.Ag, M. Ag, yang selalu membimbing dan mengarahkan setiap langkah saya selama di Surakarta, terimakasih Bapak,jasamutidak akan pernahterlupakan.

Keluarga Besar, Pakde, Paman Adik-Adikku dan saudara-saudara  
semuanya terimakasih atas segala dukungannya.

Sahabat terbaikku Muhammad Nauval, teman-temanku Arif Alfan, Kang Jalal, Fajar  
Shodiq, Mbak Fadhilah, Kang Hasyim, Kang Ismail Lape, yang telah banyak  
berbagi ilmu dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semua teman-teman Hukum Ekonomi Syariah 2015, Pondok Pesantren AlFattah  
Krayak, Kartasura, yang selalu memberikan dukungan selama studi  
dan kebersamaan sehingga membuat penulis semangat dalam menyusun skripsi  
ini dan semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya, semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda dan meridai  
semua amal baik yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi  
ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu  
sarana kritik dari berbagai pihak yang bersifat membangun senantiasa penulis harap kandemik  
esempurna an skripsi ini. Demikian penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dalam  
menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

Surakarta, 21 Oktober 2022
Penulis
<u>Harun Abdul</u>
<u>Jalil</u> NIM.
132121006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii

HALAMAN NOTADINAS .....	.iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSAH .....	v
HALAMAN MOTTO .....	.vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	.vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB .....	.viii
KATA PENGANTAR .....	.xiv
ABSTRAK.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
Latar Belakang Masalah .....	1
Rumusan Masalah .....	7
Tujuan Penelitian .....	7
Manfaat Penelitian .....	8
Kerangka Teori .....	8
Tinjauan Pustaka .....	12
Metode Penelitian .....	17
Sistematika Penulisan.....	18

BAB I LANDASAN TEORI PERLINDUNGAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMANFAATAN NAH  
UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Sistem Pertanahan Dalam Islam .....	20
Hukum Pertanahan Islam .....	23
Hak-Hak Atas Tanah Menurut Hukum Islam .....	27
Prinsip Pengadaan Tanah dan Ganti Rugi dalam Perspektif Hukum Islam .....	37

BAB III KEBIJAKAN PENGADAAN DAN PERLINDUNGAN  
HUKUM HAK ATAS TANAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19  
TAHUN 2021

Kebijakan Pemerintah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum .....	
.....	
42	
Perlindungan Hukum dan Pembayaran Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum .....	70

BAB IV ANALISIS PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 .....	
.....	
79	
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2021 .....	83

BAB V KESIMPULAN

Kesimpulan .....	88
Saran-Saran .....	89
DAFTAR PUSTAKA .....	

## LAMPIRAN-LAMPIRAN.....

### BAB I

#### PENDAHULUAN

#### **Latar Belakang Masalah**

Tanah merupakan salah satu jenis bendanya yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam tata kehidupan masyarakat. Terlebih lagi ketika era modernisasi, segenap lintasan mulai dipacu, peranan tanah semakin menggedepan. Pada gilirannya nilai tanah menjadi semakin tajam dialami oleh masyarakat yang tingkat pertumbuhannya semakin pesat sehingga butuh hanter hadaptanah menjadi bertambah rumit dan langka.<sup>1</sup>

Di dalam Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam banyak ditemukan ayat yang berbicara tentang bumi/tanah sebagai karunia Allah SWT kepada manusia. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya kata *al-ard* (الارض) diungkap oleh Al-Qur'an, salah satunya seperti yang terdapat di dalam QS.An-Nahl: 16/65



*Artinya: dan Allah menurunkan dari langit air (hujan) dan dengan air itu*

<sup>1</sup>Muhammad Yusrizal, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum". *Jurnal De Lega Lata*, (Bogor: Rajawali, 2017), hlm. 114.

*dihadupkan-Nya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang mendengarkan(pelajaran).<sup>2</sup>*

Pada dasarnya hak atas tanah mempunyai fungsi sosial dalam artian,tanah yang dimiliki oleh seseorang tidak hanya berfungsi bagi pemilik hak itu saja, akan tetapi juga bagi bangsa Indonesia secara Keseluruhan. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat dari haknya,hingga ber manfaat baik bagi kesejahteraan yang mempunyainya maupun masyarakat dan Negara.<sup>3</sup>

Oleh karena itu dapat dikatakan tanah mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai *social asset* dan *capital asset*. Sebagai *social asset* tanah merupakan sarana pengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat Indonesia untuk hidup dan kehidupan, sedangkan sebagai *capital asset* tanah merupakan faktor modal dalam pembangunan.<sup>4</sup>

Sebagai *social asset* dan *capital asset* maka keduanya merupakan satukesatuan,dimanapadiatasnyaterdapat manusia sebagai penghuni nyadankandungan sumber kekayaan alam di dalamnya. Secara konstitusional,Pasal 33ayat(3)Undang- Undang Dasar 1945,menyatakan bahwa:“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dapat

<sup>2</sup>Departemen Agama RI,*Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan

---

penyelenggaraan peneterjemah,1998),hlm.35

<sup>3</sup>Penjelasan Umum (II angka 4), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

<sup>4</sup>Djoni Sumardi Gozali, *Hukum Pengadaan Tanah* (Yogyakarta: UII Press, 2018), hlm. 47.

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemerdekaan rakyat."

Hal ini mendasari hak menguasai dari Negara yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang mengatur tentang alam mengenai hubungan antara manusia dengan tanah dalam bentuk hak-hak atas tanah. Ketentuan di dalam UUPA sendiri memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah untuk mengambil tanah hak yang dimiliki oleh masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 yaitu: "Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara, serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti rugi yang layak menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang." Rumusan Pasal 18 UUPA menyatakan secara tegas bahwa pencabutan hak atas tanah harus memenuhi persyaratan keadilan dan menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang. Persyaratan ini selaras dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 H ayat (4) yang berbunyi; "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun."

Dalam Islam pun tidak dibenarkan seseorang mencabut hak milik orang lain tanpa adanya kerelaan dari pemiliknya. Maka Negara tidak bisa melakukan tindakan paksa apalagi pengambilan secara *dzalim*.<sup>5</sup> Hal itu diharamkan sesuai firman Allah SWT:

<sup>5</sup>Jamaluddin Mahasari, *Pertanahan dalam Hukum Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2008),

■ □ ▢

□

■ □ ▢ ▣ ▤ ▥ ▦ ▧ ▨ ▩

□ ■ ▢

□

□

□ ■ ▢

g

■ ▢

□ ▢ ▣ ▤ ▥ ▦ ▧ ▨ ▩

□

□

■ □ ▢ ▣ ▤ ▥ ▦ ▧ ▨ ▩

□

*Artinya: Hail orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan hartasama-mudah dengan jalan yang batil, kecuali dengen jalan perniagaan yang berlaku dengan suka-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kamu.*<sup>6</sup> Disamping itu Rasulullah SAW bersabda:

*"Barangsiaapa siapa yang berbuat zhalim (dengan mengambil) sejengkal tanah maka dia akan dikalungi (dengan tanah) dari tujuh lapis bumi."*<sup>7</sup>

Di Indonesia, pengaturan hukum yang berkaitan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan segala peraturan terkait lainnya telah mengalami proses perkembangan daripada masa lalu. Setelah melewati perjalanan waktu yang cukup panjang akhirnya pada tanggal 14 Januari 2012, Indonesia memiliki Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang pengadaan tanah, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan penyelenggaraan peneterjemah, 1998), hlm.50.

<sup>7</sup>Muttafaqun, "Alaih, Riyadush Shalihin" (Istanbul: Al-Fiqr, 1980), No.206

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, yang dimaksud dengan pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

Ganti rugi yang layak bagi pemegang hak atas tanah bertujuan untuk menghormati hak-hak pemegang tanah yang telah bersedia untuk melepaskan atau menyerahkan hak atas tanahnya kepada Negara.<sup>8</sup> Penilaian ganti kerugian ini dilakukan oleh penilai yang ditunjuk oleh Lembaga Pertanahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, berdasarkan pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.

Nilai ganti kerugian yang dinilai oleh penilai, dalam pasal 34, merupakan nilai pada saat pengumuman penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum. Besarnya nilai ganti kerugian tersebut disampaikan kepada Lembaga Pertanahan dengan berita acara dan menjadikannya dasar musyawarah penetapan ganti kerugian.<sup>9</sup> Kemudian Lembaga Pertanahan, dalam pasal 37, melakukan musyawarah dengan pihak yang berhak untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian. Hasil kesepakatan dalam musyawarah tersebut menjadi dasar pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak dalam berita acara kesepakatan. Jika tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk

<sup>8</sup>Rizky Amalia, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Penetapan Ganti Rugi Terkait dengan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum". *Jurnal Yuridika*, (Jakarta), Vol.27 No.3 hlm. 269.

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm.270.

dan/atau besarnya ganti kerugian, menurut pasal 38, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setempat.

Permasalahannya, dalam proses pengadaan tanah tidak selalu berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Kebanyakan proses pengadaan hak atas tanah selalu tersendat karena kurangnya keterbukaan antara pemerintah dengan warga masyarakat dan tidak tercapaiinya katumufakat dalam musyawarah. Rakyat juga seringkali tidak diikutsertakan dalam musyawarah dan mengambil suatu kebijaksanaan yang menyangkut nasib dan masa depan mereka. Pada umumnya mereka hanya diberi pengarahan yang harus diterima dengan kepatuhan, bahkan rakyat sering kali dibodohi dengan janji-janji menggiurkan, sehingga mereka merasa kecewa dan merasa dirugikan karena mendapatkan perlakuan yang tidak adil.

Padahal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 19 ayat (2) ditegaskan bahwa: "Konsultasi publik dilakukan dengan melibatkan pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak serta dilaksanakan di tempat rencana pembangunan Kepentingan Umum atau di tempat yang disepakati." Secara otomatis hal tersebut tentu melanggar prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang secara tegas diakui oleh konstitusi sehubungan dengan prinsip kelangsungan hidup yang layak. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 40 yang berbunyi : "Setiap orang berhak untuk bertemu dengan galsertaberkah hidup yang layak."

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah, maka penulis mengambil judul: "**Analisis Hukum Islam terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah dalam UU Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.**"

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan diatas maka pokok masalah yang diangkat adalah sebagai berikut:

Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum?

Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dalam Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2021 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum?

### Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

UntukmengetahuitinjauanhukumIslamterhadapperlindunganhukumbagi  
pemegang hak atas tanah menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun2021.

## **Manfaat Penelitian**

Dari segi praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman atau bahan rujukan bagi rekan-rekan mahasiswa dan masyarakat luas, serta untuk memperluas wawasan bagi penulis.

Dari segi ilmuwan pembahasan terhadap permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum positif maupun hukum Islam selebihnya dapat dipergunakan untuk sebagai bahan bacaan (literatur) di samping literatur-literatur yang sudah ada tentang perlindungan hukum bagi pemegang hak tanah.

## **Kerangka Teori**

**Kebijakan Pemerintah dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum**

### **Konsep Hukum Tanah Nasional**

Sumber utama dalam pembangunan hukum tanah Nasional adalah hukum adat. Hal ini tercermin dari rumusan pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA yang menyatakan bahwa: "Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan untuk kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia, serta dengan peraturan-peraturan yang tercermati dalam Undang-Undang ini dan dengan peraturan

perundangan lainnya, segalasesuatudenganmengindahkanunsur-  
unsuryangbersandarpada

hukumagama”<sup>10</sup>

Hukum tanah nasional adalah hukum tanah Indonesia yang tunggal yang tersusun dalam suatu sistem berdasarkan alam pemikiran hukum adat mengenai hubungan hukum antara masyarakat dan hukum adat tertentu dengan tanah dan hukum adat beruratan akar pada kebudayaan tradisional. Hukum adat meliputi tarian-aturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyatnya.

Hubungannya dengan tanah, menurut alam pikiran hukum adat, tertanam keyakinan bahwa setiap kelompok masyarakat hukum adat tersedia suatu lingkungan tanah sebagai peninggalan untuk pendukung kehidupan kelompok dan para anggotanya sepanjang zaman. Artinya bukan hanya untuk kepentingan satu generasi, tetapi juga untuk generasi berikutnya dari kelompok masyarakat hukum adat tersebut.

#### **Hak Penguasaan Atas Tanah Menurut Hukum Tanah Nasional**

Hak penguasaan atas tanah adalah hak yang berisikan wewenang, kewajibandan/atau larangan bagi pemegang hak untuk berbuat sesuatu mengenai hak yang dihakinya. Penguasaan yurih disdilanda sihak, yang dilindungi oleh hukum dan menyamai memberikan wewenang kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah

<sup>10</sup>Arie Sukanti Hutagalung, Markus Gunawan, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*

(Jakarta:PTRajaGrafindo Persada,2008),hlm.15.

yang dihaki. Tetapi ada juga penguasa yang tidak memiliki hak atas tanah tersebut, tetapi mereka memiliki kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, pada kenyataannya penggunaan fisiknya dilakukan oleh pihak lain. Misalnya, kalau tanah yang dimiliki disewakan, tanah tersebut dikuasai secara fisik oleh pihak lain tanpa hak.<sup>11</sup>

#### Perlindungan Hak atas Tanah dalam Islam

Dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang ada dilangit dan bumi ternasuk tanah hakikatnya adalah milik Allah SWT semata. Sebagai pemilik hakiki dari segala sesuatu (termasuk tanah) kemudian Allah SWT memberikan kuasa (istikhlaf) kepada manusia untuk mengelola milik Allah ini sesuai dengan hukum-hukum-Nya. Asal usul kepemilikan (aslul milki) adalah milik Allah SWT, dan bahwa manusia tidak mempunyai hak kecuali lima manfaatkan (tasarruf) dengan cara yang diridhai oleh Allah SWT. Konsekuensi yuridisnya, maka setiap kebijakan dibidang pertanahan hendaklah dilaksanakan dengan mengaplikasikan hukum-hukum Allah SWT kedalam kebijakan tersebut.

Tanah merupakan salah satu faktor produksi penting yang harus dimanfaatkan secara optimal. Setiap jenis tanah selain mempunyai zat yakni tanah, yaitu tanah itu sendiri, juga mempunyai manfaat tertentu

---

<sup>11</sup>Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Djambatan, 2005), hlm. 23.

misalnya untuk pertanian, perumahan atau industri. Islam memperbolehkan seseorang memiliki tanah memanfaatkaninya. Kalau dicermati nas-nas syara' yang berkaitan dengan kepemilikan tanah, maka ditemukan ketentuan hukum tentang tanah berbeda dengan ke pemilikan benda-benda lainnya. Di dalam al-Quran sebagai sumber hukum Islam banyak ditemukan ayat yang berbicara tentang bumi/tanah sebagai karunia Allah SWT kepada manusia.

Ada tiga kata yang disebutkan Allah SWT tentang tanah di dalam Alquran, disamping kata "al-ardhun" kata yang juga banyak disinggung adalah "al-thin" kemudian kata "al-turab" yang jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia berarti tanah. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya kata-kata al-ardhun, al-thin dan al-turab dalam Al-Quran, antara lain QS. Al-Nahl: 16/52-65-73-77, seperti yang terdapat didalam QS. Al-Nahl: 16/65.

Menurut Al-Raghib Al-Ashfahani definisi "tanah" yaitu: "dengan sesuatunya yang rendah atau di bawah (kebalikan dari sesuatunya yang tinggi, misal: langit); sesuatu yang bisa menumbuhkan sesuatunya yang lain atau sesuatu yang bisa menyuburkan sesuatu.<sup>12</sup> Difinisi serupa juga dikemukakan oleh Fairuz Abadi dalam Al-Qamus Al-Muhibbin. Abdurrahman memberikan definisi tanah yaitu "tempat bermukim bagi umat manusia disamping sebagai sumber kehidupan bagi mereka

<sup>12</sup> Abdurrahman, "Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk

*Kepentingan Umum,"*(Bandung,:CitraAdityaBakti, 1994),hlm.30

yang mencarina fakah melalui usaha tanah". 51 Boedi Harsono memberikan definisi tentang tanah yaitu "adapun permukaan bumi itu disebut tanah, dalam penggunaannya meliputi juga tubuh bumi dan air serta ruang angkasanya yang ada diatasnya sekedar hal itu diperlukan untuk kepentingan langsung berhubungan dengan antara hutan tersebut".

#### Tinjauan Pustaka

Sebagaimana telah disinggung dalam latar belakang masalah penelitian ini difokuskan pada pembahasan mengenai Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Ditinjau Dari Hukum Islam. Dalam penyusunan Skripsi ini Data yang digunakan dalam penelitian diharapkan akan mampu menyelesaikan permasalahan yang dibahas dan tidak menimbulkan keraguan. Makadalam penyusunan skripsi ini, inti permasalahan harus diuji kebenaranya, apakah sudah diujis secara mendalam atau bahkan jarang dia yang meneliti.

Untuk melanjutkan penyusunan skripsi ini dibutuhkan data-data informasi yang diperoleh dari objek penelitian serta buku-buku yang berkaitan dengan skripsi yang diangkat. Berikut hasil penelitian yang dijadikan acuan dalam pembuatan skripsi ini:

Nova Heliana dalam jurnalnya yang berjudul "*Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Ditinjau dari Hukum Islam*". Dalam Penelitiannya ia Berkesimpulan Bahwa Konsep pengadaan tanah untuk kepentingan umum

harussesuaidenganHukumIslam,PrinsipHukumMuammalatdanprinsipHukumPerikatan. Sedangkandalampenelitianinimembahastentangperlindunagnhak-haksetiappemiliktanahyangdiabaikandalampenyelenggaraanpegadaantanah bagi kepentinganumum.

Cindrianto dalam jurnalnya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam GantiRugi Hak rakyat Dalam Pengadaan tanah Untuk kepentingan Umum*". DalamPenelitiannya ia berkesimpulan bahwa pemberian ganti rugi untuk hak rakyatdalam pengadaan tanah untukkepentingan umummenuruthukum islamyaitu:Di dalam Islam titak mempunyai satu teori yang lengkap yang berhubungandengansistempertanahan.Sedangkandalampenelitianiniberfokustentang erlindunagnhak-haksetiappemiliktanahyangdiabaikandalampenyelenggaraanpegadaantanah bagi kepentinganumum.

Roiqoh Surur dalam Jurnalnya yang berjudul "*Pengadaan Tanah untukkepentingan Umum Dalam Konsep Maslahah Mursalah Dan Undang-Undang No 2 tahun 2012*" Dalam Penelitiannya ia berkesimpulan mengambarkan KonsepMaslahah Mursalah digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pengadaantanah untuk kepentingan umum atau Maslahah Al-Ammah digunakan karenadalam pengadaan tanah tidak ada aturan yang rinci dalam peraturanya sehingga membutuhkan hukum atau aturan yang lain. Yakni dengan tetap disandarkanpada aturan hukum islam yang sesuai dengan Qiyas yang berijtihad. Sedangkandalam penelitian ini berfokus tentang perlindunagn hak-hak setiap pemilik tanahyangdiabaikandalampenyelenggaraanpegadaantanahbagikepentinganumum.

Aslam Rusli Dalam jurnalnya yang berjudul: *Proses Pelaksanaan GantiRugiPadaPembebasanTanahUntukKepentinganUmumDalamHukumAgraia Ditinjau Menurut Hukum Islam*. Dalam Penelitiannya ia berpendapat bahwa Dalam Hukum Islam Maupun Agraia, Pemerintah Mempunyai wewenang untuk memberikan tanah kepada rakyatnya melalui inisialisasi tanah. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus tentang perlindungan hak-hak setiap pemilik tanah yang diabaikan dalam penyelenggaraan pegadaan tanah bagi kepentingan umum.

#### Metode Penelitian

Adapun beberapa metode yang digunakan dalam penulisanskripsi ini, yaitu:

#### Jenis dan Sifat Penelitian

##### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisanskripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di perpustakaan. Penelitian *library research* dilakukan dengan cara membaca dan menelaah serta mencatat bahan dari berbagai literatur seperti buku-buku tentang Al-Qur'an dan hadist, serta

literatur lainnya yang mempunyai referensi dengan permasalahan yang dikaji.<sup>13</sup> Pendekatan ini dilakukan untuk

<sup>13</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Maju Mundur, 1990), hlm. 33

---

mengkaji Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang sedang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan sumber hukum, peraturan pemerintah dan berbagai peraturan yang mendukung terkait dengan hukum pertanahan nasional dan perlindungan yang serta sumber-sumber hukum Islam. Analisis yang digunakan Penelitian ini adalah mempersempit peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2021.<sup>14</sup>

#### Sifat Penelitian

Sifat penelitian penulisan ini yaitu deskriptif analitis. Banyak sifat deskriptif maksudnya bahwa dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang diteliti. Analitis dimaksudkan bahwa berdasarkan gambaran-faktanya yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat bagaimana menjawab permasalahan tersebut. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan *juridis normatif* yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm.34.

## SumberData

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi ke pustakaan, yang terdiri dari:

### Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu sumber hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dari sudi tunduk mendasar, peraturan dasar dan peraturan perundangan. Untuk penelitian ini jenis bahan hukum primer yang digunakan adalah Al-Qur'an, Hadist, pendapat ulama dan Perlindungan Hukum menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Negara.

### Bahan Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>15</sup> Untuk penelitian ini bahan hukum sekunder tersebut diperoleh melalui buku-buku karya ilmiah dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan masalah tanah pengadaan tanah dan hukum agraria.

### Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jaka  
ta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 1.

bahan hukum sekunder.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini yang digunakan adalah kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

### Sistemasi Data (*systematizing*)

Sistematisasi data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematis bahasan berdasarkan urutan masalah.

### Teknik Pengumpulan data

Studi Dokumentasi, Adapun yang dimaksud Studi Dokumentasi adalah mencari data-data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan transkip buku, surat kabar dan majalah lain.<sup>17</sup> Analisis Dokumen Dilakukan Untuk Menelaah Dokumen-Dokumen sebagai sumber data yang diperoleh dari objek penelitian.

### Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data dilakukan dengan analisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis data menggunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkap data yang penulis singginkan. Metode yang digunakan adalah ammenganalisa data ini yaitu dengan metode induktif. Metode induktif adalah suatu cara berpikir atau fakta-fakta yang khusus dan peristiwa-peristiwayang konkret kemudian ditarik ke pada suatu kesimpulan yang bersifat umum.

---

<sup>16</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta:Sinar Grafika,1991), hlm.14

<sup>17</sup>Suhasimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekaan Praktek*. (Jakarta:Reinekacipta,2010 ) hlm. 274.

## F.SistematikaPenulisan

Untuk Memudahkan Pembahasan Penulisan Skripsi Ini, Makadi lakukan pembahasan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka teori, tinjauan Pustaka, metode Penelitian dan sistematika Penulisan Skripsi. Bab ini merupakan dasar dari pijakan dari bab-bab berikutnya agar satu dengan yang lainnya saling terikat.

BAB II: Bab kedua merupakan Perlindungan Hukum hak atas tanah dalam Islam yang meliputi Sistem Pertanahan dalam Islam, Hukum Pertanahan Islam, Hak atas tanah menurut Hukum Islam Prinsip Pengadaan Tanah dan Ganti Rugi dalam Prespektif hukum Islam..

BAB III : Bab ketiga merupakan gambaran yang meliputi dua bagian yaitu Kebijakan Pemerintah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum..

Serta Perlindungan hukum hak atas tanah dan pembayaran ganti rugi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.

BAB IV : Analisis Perlindungan Perlindungan Hukum Pemegang Hak atas Tanah Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2021 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum serta

tinjauanya terhadap hukum islam terhadap Perlindungan Hukum Pemegang HakatasTanahDalamPeraturanPemerintahNomor19tahun2021TentangPengadaanTan ahBagiPembangunan UntukKepentingan Umum.

BAB V :Bab ini Penutup yanberisi kesimpulan semua uraian dalam BabI,BabII,BabIII,BabIV,sertasaran-saransesuaimasalahyangditeliti.

## **BUKU**

AbdulRahman.KebijakanPemerintahTerhadapRakyat(AnalisisKasusPembebasanTanahd

alamPandanganFiqh).SkripsiProgramSarjanaHukumIslam UIN Syarif

Hidayatullah, Jakarta, 2009.

Abdurrahman. *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah WakafdiNegara Kita*. Bandung:PT. CitraAdityaBakti, 1990.

Abd.RahmanDahlan.*Ushul Fiqh*.Jakarta:Amzah,2014.

A.Djazuli.*FiqhSiyasah(ImplementasiKemaslahatanUmatdalamRambu-rambuSyariah)*. Jakarta:Kencana, 2013.

AfzalurRahman.*DoktrinEkonomiIslam*.Yogyakarta:PT.DanaBhaktiWakaf,1995.

AmirSyarifuddin.*Garis-GarisBesarFiqh*.Jakarta:Kencana,2010.

-----.*UshulFiqh*.Jakarta:PT.LogosWacanallmu,1997.

-----.*UshulFiqh*.Jakarta:Kencana,2009.

ArieSukantiHutagalung,Markus Gunawan.*Kewenangan PemerintahdiBidangPertanahan*.Jakarta: PTRaja Grafindo Persada,2008.

BachsanMustafa.*HukumAgrariaDalamPerspektif*.Bandung:RemadjaKarya,1988.

Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: SinarGrafika,1991.

BeniAhmadSaebani.*FiqhSiyasah*.Bandung:PustakaSetia,2015.

BoediHarsono.*HukumAgrariaIndonesia,SejarahPembentukanUndang-Undang*

*Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan,2005.

Djoko Prakoso, Budiman Adi Purwanto. *Eksistensi Prona Sebagai  
PelaksanaanMekanismeFungsiAgraria*. Jakarta:GhalialIndonesia,1985.

DjoniSumardiGozali. *HukumPengadaanTanah*.Yogyakarta:UIPress,2018.

Effendi Perangin. *401 Pertanyaan dan Jawaban Tentang  
HukumAgraria*.Jakarta: Rajawali,1986.

-----. *Mencegah Sengketa Tanah*. Jakarta: Rajawali,

1986.HendiSuhendi.*FiqhMuamalah*.Jakarta:RajawaliPers,201

0.

HusainHusainSyahatah.*PerlindunganAsetPublikdalamPerspektifHukumIslam*.Jaka  
ta: SinarGrafika, 2005.

IrfanMahfudRa'ana.*SistemEkonomiPemerintahanUmarIbnAl-Khatab*.

Jakarta:Pustaka,1997.

I Wayan Suandra. *Hukum Pertanahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta,

1994.JamaluddinMahasari.*PertanahandalamHukumIslam*.Yogyakarta:

GamaMedia, 2008.

KamusBesarBahasaIndonesia.DepartemenPendidikanandKebudayaan.

Jakarta:BalaiPustaka,1991.

KartiniKartono.*PengantarMetodologiRisetSosial*.Bandung:MajuMundur,1990.

Muhammad, Quthb Ibrahim. *Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab*.

SyarifuddinShaleh.Jakarta: PustakaAzzam,2002.

M.SulaemanJajuli.*EkonomiIslamUmarbinKhattab*.Yogyakarta:PustakaAzzam,2016.

PatrickMcAuslan.*TanahPerkotaandanPerlindunganRakyatJelata*.

Jakarta:Gramedia,1986.

SalehAdiwinata.*BungaTampaiHukumPerdatadanTanah*.Bandung:RemadjaKarya CV, 1984.

Soerjono

SoekantodanSriMamudji.*PenelitianHukumNormatif,SuatuTinjauanSingkat*.

Jakarta: Raja Grafindo Persada,2003.

SoerojoWignjodipoero.*Pengantar dan Asas-*

*AsasHukumAdat*.Jakarta:HajiMasagung,1993.

Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Renika Cipta, 2013.Sulaiman

Rasjid. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensido,2001.Supriadi.

*HukumAgraria*.Jakarta:SinarGrafika,2010.

Sutrisnohadi.*Metodologi Research*.Yogyakarta:AndiOffset,1990.

UripSantoso.*HukumAgrariadanHak-HakAtasTanah*.Jakarta:PrenadaMedia,2005.

JURNAL

Akh. Munif. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Rakyat Atas Tanah dalamPembangunan. *Jurnal Yustitia*, Vol. 11 No. 1, Mei2011.

Meilya Normawaty Simanjuntak. Perlindungan Hukum Terhadap Pihak YangBerhak Atas Tanah Dalam Hal Ganti Rugi Berdasarkan Undang-UndangNo. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum. *JurnalPremiseLaw*, Vol. 10No.7,Maret2015.

Nurhayati A. Hak-Hak Atas Tanah Menurut Hukum Islam dan Undang- UndangPokokAgraria. *Jurnal Al-Muqaranah*, Vol. 5No. 1, 2017.

Muhammad Yusrizal. Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah dalamPengadaanTanahUntukKepentinganUmum. *JurnalDeLegaLata*, Vol.2 No. 1, Juni 2017.

Rizky Amalia. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah DalamPenetapanGantiRugiTerkaitdenganPengadaanTanahUntukKepentinganU mum. *JurnalYuridika*, Vol.27No.3,September-Desember2012.

PenyelesaianSengketaDalamPengadaanTanahUntukKepentinganUmum.

*JurnalPerspektif*, Vol. XXINo. 3, September2016.

Muwaqid.PengadaanTanahUntukKepentinganUmumyangMelibatkanPihak

*SwastaPerspektifHukumIslam.JurnalAl-Daulah,Vol.7No.1,April2017.*

**SKRIPSI**

Ida Nurlinda. *Penyelesaian Sengketa dan/atau Konflik Dalam Pengadaan TanahUntuk Kepentingan Umum*, Seminar Nasional Pengadaan Tanah UntukKepentinganUmumPascaBerlakunyaUndang- UndangNo.2tahun2012,UniversitasAirlangga, Surabaya,27November 2012.

Studi Komparatif Ganti Rugi Atas Tanah Ditinjau dari Perspektif Hukum Islamdan Hukum Agraria Nasional. Disertasi Program Doktor Hukum IslamiAINSumateraUtara, Medan, 2014.

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, UIN Raden Intan Lampung, 2016.PhilipusM.Hadjon,*PerlindunganHukum BagiRakyat*.Surabaya:PT.Binallmu,1987.

RiniMulyanti.AnalisisPengadaanTanahUntukKepentinganUmum.TesisProgramMagisterKe notarianUniversitas Indonesia.Jakarta,2013.

Wagianto.*PerlindunganHukumBagiWargaMasyarakatyangTanahnyaTerkena Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Bandar Lampung*.Lampung: OSA, 2012.

Wargakusu.AnalisisdanEvaluasiTentangGantiRugidanPemberianUangPesongan dalam Proses Penyerahan Hak Atas Tanah. Jakarta:

Pengayoman Badan Pembinaan Hukum Nasional

Departemen Kehakiman, 1995.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah

Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA)

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk

Kepentingan Umum

Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum